



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Fasilitasi Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2022 tanggal 14 Maret 2022;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
 30. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.107.764.607.531,00 (dua triliun seratus tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;

- b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.688.547.595.401,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.547.661.295.601,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus satu rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 140.886.299.800,00 (seratus empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.547.661.295.601,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.344.581.037.601,00 (satu triliyun tiga ratus empat puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.080.258.000,00 (dua ratus tiga miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.344.581.037.601,00 (satu triliyun tiga ratus empat puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
 - (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.492.439.250,00 (seratus dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp899.452.272.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.536.818.600,00 (seratus tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan belas enam ratus rupiah)
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp211.099.507.751,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.886.299.800,00 (seratus empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.709.422.800,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.176.877.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.176.877.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
 - (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.176.877.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 112.142.404.275,00 (seratus dua belas miliar seratus empat puluh dua juta empat ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.320.904.275,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.821.500.000,00

(sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.821.500.000,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.
- (2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp91.821.500.000,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.335.672.385.194,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp1.642.012.555.526,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar dua belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp843.261.802.610 (delapan ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua ribu enam ratus sepuluh rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp588.392.435.668,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.307.962.972,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.117.129.276,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.933.225.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp843.261.802.610 (delapan ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp488.074.558.592,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.654.434.487,00 (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.760.137.073,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.928.736.134,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp184.486.960,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp94.666.329.364,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat).
12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp488.074.558.592,00 (empat ratus delapan puluh delapan milyar tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Belanja Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.397.429.857,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.430.765.645,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.891.649.324,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.335.293.736,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.809.671.487,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.340.706.200,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp518.287.657,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.267.311,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.953.164.412,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp876.085.813,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.600.320.186,00 (dua miliar enam ratus juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.913.916.964,00 (satu miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.654.434.487,00 (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp62.654.434.487,00 (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.760.137.073,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.906.525.474,00 (dua miliar sembilan ratus enam juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.255.175.499,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp152.177.170.000,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.419.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.924.349.500,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.077.916.600,00 (lima miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah).
15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp588.392.435.668,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.797.040.233,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.182.768.311,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.446.331.074,00 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.471.719.953,00 (lima puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.612.567.148,00 (Sembilan belas miliar enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp81.683.680.253,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp101.198.328.696,00 (seratus satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.797.040.233,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.571.994.203,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah).

- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.046.030,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat puluh enam ribu tiga puluh rupiah).

17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9) Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.182.768.311,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.177.250.083,00 (seratus tujuh puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.550.357.040,00 (empat puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu puluh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp708.819.988,00 (tujuh ratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.528.916.200,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp855.800.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.175.250.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.724.040.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.574.335.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.446.331.074,00 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.961.622.642,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.818.218.511,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.666.489.921,00 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.471.719.953,00 (lima puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp56.471.719.953,00 (lima puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.612.567.148,00 (Sembilan belas miliar enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.612.567.148,00 (Sembilan belas miliar enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp81.683.680.253,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS .
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp81.683.680.253,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp101.198.328.696,00 (seratus satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp101.198.328.696,00 (seratus satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.117.129.276,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.347.301.928 ,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.069.827.348,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai

Pasal 59

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.347.301.928,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.674.418.021,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.882.569.164,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.790.314.743,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

25. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan dan ayat (6) Pasal 66 diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp309.601.408.703,00 (tiga ratus sembilan miliar enam ratus satu juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.729.519.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.722.654.236,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.730.841.767,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp214.519.814.956,00 (dua ratus empat belas miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.898.578.744,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (13) Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.722.654.236,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp419.089.910,00 (empat ratus sembilan belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp2.262.126.196,00 (dua miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dianggarkan sebesar Rp439.225.120,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dianggarkan sebesar Rp76.090.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dianggarkan sebesar Rp3.894.271.807,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dianggarkan sebesar Rp993.612.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan dianggarkan sebesar Rp9.237.519.892,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan dianggarkan sebesar Rp4.640.698.516,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan dianggarkan sebesar Rp1.528.866.506,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan dianggarkan sebesar Rp174.299.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan dianggarkan sebesar Rp8.170.533.793,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan dianggarkan sebesar Rp15.886.321.496,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp419.089.910,00 (empat ratus sembilan belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp419.089.910,00 (empat ratus sembilan belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.262.126.196,00 (dua miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.098.190.196,00 (dua miliar sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp163.936.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp439.225.120,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.934.000,00 (seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp296.291.120,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).

30. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.090.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp76.090.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah).

31. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp3.894.271.807,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp605.705.886,00 (enam ratus lima juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.249.188.566,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.377.355,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

32. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.612.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp969.093.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.519.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.237.519.892,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.234.141.682,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.378.210,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah).

34. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.640.698.516,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.640.698.516,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

35. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.528.866.506,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.003.740.876 ,00 (satu miliar tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp525.125.630,00 (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp174.299.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
 - (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp174.299.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
37. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.170.533.793,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
 - (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.170.533.793,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
38. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.730.841.767,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.095.630.031,00 (tiga puluh dua miliar sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.970.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.399.241.736,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
39. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.095.630.031,00 (tiga puluh dua miliar sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp32.000.630.031,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tiga puluh ribu tiga puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
40. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 86 diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.399.241.736,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dianggarkan sebesar Rp6.399.241.736,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

41. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 87 diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp214.519.814.956,00 (dua ratus empat belas miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.256.926.982,00 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.006.484.700,00 (delapan belas miliar enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.229.824,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.187.173.450,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

42. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 88 diubah sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.256.926.982,00 (seratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.599.401.958,00 (seratus delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp11.657.525.024,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).

43. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 89 diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.006.484.700,00 (delapan belas miliar enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.139.551.500,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan Rp866.933.200,00 (delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

44. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 91 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.898.578.744,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.273.453.290,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.350.405.954,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp274.719.500,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

45. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.273.453.290,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

46. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.350.405.954,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

47. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

(1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp31.179.250.409,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.179.250.409,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

48. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp227.907.777.663,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp303.407.777.063,00 (tiga ratus tiga miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).
 - (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.499.999.400,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
49. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 101 diubah sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.407.777.063,00 (tiga ratus tiga miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
 - (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.907.840.200,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.499.936.863,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
50. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 102 diubah sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.907.840.200,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Penghematan Belanja; dan
 - e. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar -Rp7.000.000.000,00 (minus tujuh miliar rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar -Rp7.000.000.000,00 (minus tujuh miliar rupiah).
- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp158.907.840.200,00 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 38